

Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Kabupaten Jember

Helina Hoirunnisa¹ dan Martoyo²

^{1,2} UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. E-mail: helinahoirunnisa7@gmail.com,
martoyo98@gmail.com

Article	Abstract
How to cite: Helina Hoirunnisa & Martoyo, 'Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Kabupaten Jember' (2022) Vol. 2 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Histori Artikel: Submit 18 April 2022; Diterima 11 Agustus 2022; Diterbitkan 31 Agustus 2022. ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)	This study discusses the online gold social gathering in Bangsalsari Village, Bangsalsari District, Jember Regency where the practice of the agreement is carried out unwritten. However, this is only done by agreement between several parties who participate in the social gathering. If in the future there are problems such as default, it is very difficult to prove because the form of the agreement is not written so that to resolve the problem requires an acknowledgment from the parties participating in the social gathering. study in this article is: 1) What is the position of online unwritten agreements in Bangsalsari Village, Bangsalsari District, Jember Regency according to treaty law in Indonesia? 2) How is the legal force of the unwritten agreement on online gold gathering in Bangsalsari Village, Bangsalsari District, Jember Regency according to contract law in Indonesia? 3) What is the settlement if there is a default in the online gold social gathering based on an unwritten agreement in Bangsalsari Village, Bangsalsari District, Jember Regency? The method used in this article is empirical normative law. The results of this article explain that: 1) This unwritten agreement is also referred to as an innominate agreement or an anonymous agreement whose arrangements are not regulated in the Civil Code or the KUHD. The unwritten agreement in the online social gathering is legal and binding for the maker based on the principle of freedom of contract. 2) The unwritten agreement in this online social gathering still has legal force by attaching legal evidence in accordance with the ITE Law. 3) Legal remedies taken if one of the parties defaults is to carry out negotiations that have been agreed upon at the beginning of the agreement. Keywords: <i>Online Arisan, Gold, Unwritten Agreement.</i> Abstrak Penelitian ini membahas tentang arisan emas online di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dimana praktik akad tersebut dilakukan secara tidak tertulis. Namun, hal itu hanya dilakukan atas kesepakatan beberapa pihak yang mengikuti arisan. Jika di kemudian hari ada masalah seperti wanprestasi, sangat sulit dibuktikan karena bentuk perjanjian tidak tertulis sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut diperlukan pengakuan dari pihak-pihak yang ikut arisan. Kajian dalam artikel ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan perjanjian tidak tertulis online di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum perjanjian di Indonesia? 2) Bagaimana kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis pengumpulan emas online di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum kontrak di Indonesia? 3) Bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam arisan emas online berdasarkan kesepakatan tidak tertulis di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember? Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah hukum normatif empiris. Hasil pasal ini menjelaskan bahwa: 1) Perjanjian tidak tertulis ini disebut juga dengan perjanjian innominate atau perjanjian tanpa nama yang pengaturannya tidak diatur dalam KUHPerdata atau KUHD. Perjanjian tidak tertulis dalam arisan online adalah sah dan mengikat bagi pembuatnya berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

2) Perjanjian tidak tertulis dalam arisan online ini tetap mempunyai kekuatan hukum dengan melampirkan alat bukti yang sah sesuai dengan UU ITE. 3) Upaya hukum yang ditempuh apabila salah satu pihak wanprestasi adalah dengan melakukan perundingan yang telah disepakati di awal perjanjian.

Kata Kunci: *Arisan Online, Emas, Perjanjian Tidak Tertulis.*

Pendahuluan

Perjanjian dalam hukum Indonesia disebut dengan “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al'aqdu* yaitu mengikat, menyambung atau menghubungkan.¹ Dalam hukum Islam akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak.² Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan qabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran pihak. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing kedua belah pihak tidak terikat satu sama lain, karena akad adalah keterikatan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dari ijab dan qabul.³

Perjanjian menjadi dasar dari sekian banyak jenis aktivitas manusia. Fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan yang timbul dari interaksi antar manusia menciptakan berbagai macam sistem kehidupan masyarakat, salah satunya adalah akad/kontrak. Dengan menggunakan akad/kontrak manusia dimudahkan dalam menjalani aktivitas kesehariannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut memudahkan dalam mengembangkan usaha atau bisnis yang dijalankan dengan bantuan dari orang lain.⁴

Akad/kontrak tersebut memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi, karena dapat dibenarkan apabila akad/kontrak tersebut sebagai sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia dalam mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak lepas dari yang namanya akad/kontrak. Seperti yang diatur prinsip-prinsip dan dasar-dasar mengenai akad sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian dikembangkan oleh para ahli-ahli hukum Islam dari masa ke masa hingga membentuk perjanjian.⁵

Di Indonesia bentuk perlindungan hukum ini adalah untuk melindungi para pelaku ekonomi agar tidak dirugikan orang lain jika terjadi wanprestasi bisa diselesaikan di pengadilan karena adanya bukti yang tertulis. Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk dari pembangunan berkelanjutan ekonomi di Indonesia untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan bangsa. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, perwujudan tujuan di atas tercermin dalam peningkatan kegiatan ekonomi yang disertai dengan perbaikan kualitas hidup setiap penduduknya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD NRI 1945. Hal ini mensyaratkan adanya kegiatan perekonomian yang secara berkelanjutan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, stabilitas ekonomi yang terjaga, dan hasil dari pembangunan ekonomi yang dinikmati secara nyata oleh seluruh masyarakat.

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

² Ibid, 69.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 68-69.

⁴ Nury Khoiril Jamil, Rumawi, *Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020, 1045.

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 1.

Di Indonesia ada juga aturan khusus hukum ekonomi syariah melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat di Perma No. 2 Tahun 2008 salah satunya adalah akad *wadiah*. Akad *wadiah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima (*wadi'i*) tidak diperkenankan penggunaan barang/uang dari orang yang menitipkan (*muwaddi*) tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian yang menerima titipan. Menurut pasal 1313 KUHPdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pada dasarnya manusia merupakan pelaku komunikasi terbesar didunia, komunikasi yang terjadi antar manusia tidak hanya secara lisan, tetapi bisa secara tulisan seperti via surat menyurat. Selain itu, komunikasi juga tidak hanya soal berbicara tetapi di dalamnya kerap terjadi interaksi seperti terciptanya arisan online, kesepakatan dan peristiwa hukum lainnya.⁶ Arisan online merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Yang dimaksud transaksi elektronik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya.

Menurut pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa "Setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik", artinya pelaku kejahatan dalam arisan online ini dapat dijerat dengan pasal 28 UU ITE ini.⁷ Arisan online adalah sekelompok orang yang memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Penentu pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, tetapi ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Arisan yang marak di kalangan Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yakni arisan online emas yang mana dari sistem arisan online emas tersebut banyak masyarakat yang tertarik. Dalam arisan tersebut semuanya tergantung pada setiap anggota arisan terhadap ukuran emas dalam jumlah gram yang telah ditentukan ukuran emas yang akan dijadikan patokan bagi setiap anggota. Setoran uang yang harus dibayar oleh setiap anggota harus mengikuti harga emas yang sedang tren di pasar emas. Namun, permasalahan yang terjadi pada arisan tersebut bukan terjadi pada ukuran emas atau uang yang disetorkan kepada admin, akan tetapi permasalahannya terletak pada bentuk perjanjian yang dilakukan hanya berbentuk kesepakatan antara setiap pihak tanpa adanya perjanjian secara tertulis.

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun sering kali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan surat perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUHPdata suatu perjanjian akan sah apabila memenuhi empat syarat-syarat perjanjian yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek perjanjian, suatu sebab yang halal. Keempat syarat sah perjanjian tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1321 hingga pasal 1337 KUHPdata tidak ada syarat bahwa suatu perjanjian harus atau wajib untuk di buat dalam bentuk secara tertulis. Dengan demikian, bahwa di dalam KUHPdata

⁶ Mahayoni, *Aspek Hukum Penggunaan Sosial Media Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, Jurnal Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Presiden, 16.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

itu menghendaki perjanjian tertulis. Adapun dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ada asas *al-kitabah* yang mendefinisikan perjanjian itu harus tertulis.⁸

Sebagaimana yang terjadi pada arisan online emas yang terjadi di Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember secara fenomena praktik perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis. Namun, hanya dilakukan secara kesepakatan antara beberapa pihak yang menjadi anggota pada arisan tersebut. Apabila pada kemudian hari terjadi permasalahan seperti wanprestasi maka sangat sulit untuk dibuktikan dikarenakan bentuk perjanjiannya tidak tertulis sehingga untuk menyelesaikan permasalahannya mengharuskan adanya sebuah pengakuan dari pihak-pihak yang menjadi anggota pada arisan tersebut.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perjanjian tidak tertulis pada arisan online di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember?
2. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum perjanjian di Indonesia?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada arisan online emas berdasarkan perjanjian tidak tertulis di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris (*applied normative law*),⁹ yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi kekuatan normatif (Perspektif Hukum Perdata). Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *fiel research*.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Perjanjian Tidak Tertulis Secara Online di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Hukum perjanjian di Indonesia sejatinya masih menggunakan peraturan kolonial belanda dimana menjelaskan sifat terbuka pada perjanjian (*open system*) yang artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Di samping itu, diperkenankan membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUHPerdata maupun di luar KUHPerdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam arisan online emas ini menganut sistem perjanjian tidak tertulis yang mana para pihak tidak menuliskan perjanjian tersebut pada selembar kertas, perjanjian pada arisan online emas ini hanya berlandaskan kata sepakat bersama antar anggota dengan menaruh

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 61.

rasa kepercayaan. Hal ini juga telah memenuhi syarat sah dalam membuat perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian yaitu: ¹⁰

a. Adanya Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan merupakan kerelaan dari para pihak dalam melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Sepakat juga berarti kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas dan secara diam. Sepakat juga merupakan tawar-menawar yang terjadi, bila sang penawar menawarkan dan yang ditawarkan menerima tawaran maka telah terjadilah kesepakatan, dengan kata lain adalah adanya persesuaian kehendak di antara kedua belah pihak. Dimana kesepakatan itu sendiri adalah hal yang sulit dirumuskan kapan kata sepakat itu terjadi, untuk itu menurut Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata persesuaian pernyataan kehendak adalah berupa:¹¹

- 1) Bahasa yang lengkap dan ditulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara tidak tertulis;
- 3) Bahasa yang kurang sempurna, sepanjang dapat dimengerti dengan jelas oleh pihak lawannya;
- 4) Bahasa isyarat sepanjang dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami pihak lawannya.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap atau layak untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan tidak serta merta tentang usia kedewasaan. Kecakapan juga kaitannya dengan kelayakan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, apakah seseorang itu paham atas akibat hukum dari tindakannya. Selain itu, kecakapan juga soal kewenangan. Kewenangan yang dimaksud adalah kapasitas seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Bilamana telah terpenuhi umur dewasa menurut hukum, serta kelayakan untuk melakukan perbuatan hukum akan tetapi tidak memiliki kewenangan maka tidak berhak dalam menandatangani ataupun menyetujui suatu perjanjian. Apabila mereka melakukan, padahal tidak mempunyai kewenangan, maka jelaslah perjanjian itu tidak sah.

c. Adanya objek yang halal

Adanya objek adalah sesuatu yang diperjanjikan atau bahasa belandanya ialah *Onderwerp van de Overeenkomst*. Menurut Pasal 1333 KUHPdata perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuatu yang hendak dicapai. Ada tiga bentuk prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Bilamana tidak memiliki objek dalam bentuk barang atau benda, maka objek perjanjian dalam bentuk prestasi berupa penjelasan tentang hak dan kewajiban yang

¹⁰ Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, "Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008", Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.

¹¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019) 33.

disepakati. Hak dan kewajiban yang disepakati tersebut juga harus jelas dan rinci, sehingga dapat menjadi suatu objek perjanjian. Jika tidak ada sesuatu yang diperjanjikan maka tidak adalah objek perjanjian tersebut, sehingga berakibat batal demi hukum (*vanrechtwegeitig*) dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

d. Adanya sebab yang halal

Syarat sah perjanjian yang terakhir adalah adanya sebab yang halal. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara yang berbunyi:

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan.”

Secara jelas bahwa suatu perjanjian mempunyai tujuan tertentu. Halal yang terdapat didalam KUH Perdata tidak dijelaskan. Akan tetapi menurut Pasal 1337 KUH Perdata terdapat larangan dalam membuat perjanjian apabila perjanjian tersebut memiliki sebab yang:

- 1) Bertentangan dengan undang-undang;
- 2) Bertentangan dengan kesusilaan;
- 3) Bertentangan dengan ketertiban umum.

Perjanjian tidak tertulis yang dilakukan dalam arisan online emas merupakan salah satu jenis perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian tidak tertulis yang ada pada arisan online emas tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang disebutkan pada pasal 1320 KUH Perdata bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis. Maka dari itu, perjanjian tidak tertulis dalam arisan online tersebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian.

Pada dasarnya perjanjian dengan konsep arisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di buku III bab II tentang perikatan-perikatan terhadap suatu aturan dan ketentuan-ketentuan kontrak. Diatur pula pada Bab V sampai dengan Bab XVIII diatur mengenai asas hukum dan norma hukum dalam perikatan ataupun perjanjian yang memiliki karakteristik lebih atau biasa dikenal dengan perjanjian bernama.¹²

Selain perjanjian bernama, ada pula perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang belum ada diatur di dalam KUHPerdara maupun KUHD. Perjanjian ini dibentuk karena adanya asas kebebasan berkontrak yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak dan bebas mengadakan perjanjian apapun dan dengan siapapun. Perjanjian tidak bernama sebenarnya juga diatur pada Pasal 1319 KUHPerdara yang mendefinisikan semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.

Bila mengacu pada unsur-unsur perjanjian, perjanjian tidak tertulis pada arisan online juga telah memenuhi unsur-unsur yang telah dijabarkan yaitu:

a. Adanya hubungan hukum

¹² Billy Dicko Stepanus Harefa, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Bila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)”, Jurnal Private Law Nomor 2, Desember 2016.

Hubungan hukum yang dimaksud dalam perjanjian tidak tertulis arisan online didasari dengan kata sepakat, saat kata sepakat telah diucapkan maka otomatis terjadilah hubungan hukum antara owner atau admin arisan dan seluruh anggota yang telah dihimpun. Selanjutnya adalah unsur adanya subjek hukum adalah orang yang berhak melakukan hak dan kewajiban.

b. Subjek hukum

Subjek hukum pada arisan online emas ini terdiri dari admin dan anggota. Admin merupakan orang yang mengatur jalannya arisan tersebut. Admin arisan biasanya dipilih oleh anggota dan berkewajiban menjalankan arisan seperti mengumpulkan anggota arisan, menghimpun dana saat sudah jatuh tempo dan bertanggung jawab atas jalannya arisan. Hak yang dimiliki oleh admin arisan, biasanya menerima uang atau imbalan yang didapat pada awal dimulainya arisan sebagai ganti atas tanggung jawabnya.

Subjek hukum lainnya yang ada pada arisan online adalah anggota. Walaupun arisan online hanya melalui media elektronik dan tidak pernah bertatap muka antar anggota, tetapi sudah terjadi hubungan hukum yang dilandaskan dari kesepakatan, untuk itu orang yang melakukan perbuatan hukum maka tetap disebut subjek hukum, dalam hukum perjanjian subjek hukum terbagi menjadi tiga yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian, para ahli waris dari pihak yang mengadakan perjanjian, serta pihak ketiga. Maka dari itu, terpenuhilah unsur perjanjian yang kedua mengenai subjek hukum.

c. Adanya prestasi

Prestasi ini bisa jadi berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi dalam perjanjian terbagi atas melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Pada perjanjian tidak tertulis pada arisan online yang dimaksud melakukan sesuatu adalah melakukan tanggung jawab sebagai anggota dan tanggung jawab sebagai admin.

Kedudukan perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas ini adalah sah dan mengikat bagi anggota dan admin arisan yang telah membuat perjanjian. Kegiatan arisan online emas di Desa Bangsalsari ini perjanjiannya tidak tertulis hanya saja berlandaskan kata sepakat bersama tanpa dibuatkan surat perjanjian. Perjanjian dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis atau tidak tertulis. Apabila kedua belah pihak yang membuat perjanjian sama-sama sepakat dari isi perjanjian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia, perjanjian telah diatur di buku III KUHPerdara tentang perikatan. Perikatan dihasilkan oleh perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹³ Seperti yang diuraikan sebelumnya, arisan merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian yang dilandaskan oleh kata sepakat di antara para pihak.

¹³ Irwansyah lubis dkk, 2018 *"Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah"*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), 16.

Arisan online emas yang ada di Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember ini menganut sistem perjanjian tidak tertulis yang mana nantinya jika terjadi hal yang tidak diinginkan sulit untuk membuktikannya. Sehingga, untuk menemukan kekuatan hukum di dalam perjanjian tersebut haruslah ada ketentuan yang jelas dan tegas untuk membangun kepastian yang formal bahwasanya dalam pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian atau perikatan harus tunduk dengan niat baik dan konsekuen.

Pada umumnya, memang perjanjian tidak ada bentuk khusus harus tertulis maupun tidak tertulis, karena keduanya bisa dijadikan alat bukti bila terjadi sengketa ataupun perselisihan. Bila mengaitkan pada kekuatan hukum, sebenarnya di dalam ketentuan hukum perjanjian, perikatan yang lahir di perjanjian arisan telah memenuhi unsur-unsur, syarat sah dan asas perjanjian. Bisa dikatakan bahwa perjanjian tidak tertulis sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi kecurangan.¹⁴

Menurut Pasal 164 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dalam hukum acara perdata terdiri atas bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan bukti sumpah. Bukti tertulis atau bukti surat dalam suatu perjanjian keberadaannya penting, karena dalam proses pembuktian alat bukti yang digunakan adalah alat bukti surat. Karena hakikatnya adalah hubungan keperdataan suatu surat ataupun akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian. Perjanjian tidak tertulis hakikatnya tidak ada bukti tertulis, akan tetapi masih bisa dibuktikan dengan adanya saksi. Saksi yang menyaksikan perjanjian tidak tertulis tersebut bisa menguatkan dalil adanya suatu perjanjian.¹⁵

Akan tetapi, saksi dalam hukum acara perdata tidak dianggap sebagai saksi, sesuai dengan prinsip *unus testis nullus testis* (Pasal 1905 KUHPerdata) maksudnya adalah seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, sehingga minimal saksi yang diajukan minimal dua orang saksi. Apabila dalam perjanjian tidak tertulis arisan hanya terdapat satu orang saksi, bukan berarti perjanjian tersebut tidak sah. Perjanjian tersebut tetap sah dimata hukum karena sesuai dengan syarat sah perjanjian yang ada, namun yang menjadi masalah adalah bilamana terjadi perselisihan dan sengketa maka untuk mencapai kekuatan hukum harus disertai saksi lebih dari dua dengan alasan yang kuat.

Arisan online emas ini melibatkan media elektronik sebagai alat jalannya arisan, sehingga keterlibatan UU ITE sebagai landasan kekuatan hukum juga berkaitan. Dalam Pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa:

- a. Mengenai adanya informasi elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- b. Mengenai informasi elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- c. Mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik harus sesuai dengan aturan dan ketentuan UU;
- d. Mengacu pada aturan/ketentuan terhadap informasi elektronik seperti pada ayat (1) tidak berlaku untuk peruntukan seperti:

¹⁴ Billy DICKO, *Loc Cit*, 114.

¹⁵ Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, *Loc Cit*, 8.

- 1) Dimana surat menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- 2) Dimana surat beserta dokumennya menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.¹⁶

Berdasarkan penjabaran UU ITE di atas, jelaslah agar perjanjian di arisan online emas ini mempunyai kekuatan hukum, maka setidaknya ada bukti yang harus dilampirkan bilamana perjanjian itu berjalan. Sebagai pendukung misalnya hasil cetak atau *screenshot* bahwasanya para anggota dalam arisan telah menyatakan kata sepakat, ataupun setuju dengan ketentuan-ketentuan pada arisan. Ditambah lagi, hasil cetak dari pembuktian-pembuktian pembayaran yang telah dilakukan.

Jika ditinjau dari KUHPdata khususnya tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian maka perjanjian tidak tertulis di arisan online emas ini sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat dari peserta arisan online emas, adanya kecakapan untuk bertindak hukum melakukan arisan online emas, selanjutnya kegiatan arisan adalah menjadi objek dalam arisan online emas tersebut, dan kegiatan itu tidak dilarang oleh UU. Dengan demikian maka kesepakatan perjanjian tidak tertulis di arisan online emas yang sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPdata.

Penyelesaian Wanprestasi Pada Arisan Online Emas Berdasarkan Perjanjian Tidak Tertulis di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹⁷ Sedangkan menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁸

Prestasi yang dimaksud di dalam arisan online emas ini berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah mengikatkan dirinya pada arisan. Hak dan kewajiban lahir dikarenakan kesepakatan yang telah di buat, hal inilah yang disebut prestasi. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib memberikan prestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Menurut Mariam Darus Badruzaman ada tiga bentuk dari wanprestasi yaitu:

- a. Anggota arisan sama sekali tidak memenuhi perjanjian
- b. Anggota terlambat memenuhi perjanjian
- c. Anggota arisan keliru dan tidak pantas memenuhi perjanjian.¹⁹

Dalam kasus ini ada pihak anggota arisan yang tidak memenuhi kewajibannya. Pihak anggota hanya menginginkan haknya untuk terpenuhi terlebih dahulu tanpa mengingat apakah kewajibannya sendiri itu telah dijalankan, padahal yang menjadi suatu kewajiban pribadi ataupun semua anggota arisan emas ini merupakan suatu hak yang dapat diperoleh

¹⁶ Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, *Loc Cit*, 10.

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), 261.

¹⁸ R. Subekti, Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 110.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, 2015 *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku III*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 23.

oleh pihak lain. Jika individu atau badan hukum hanya mengingat haknya saja maka dapat merugikan pihak lain yang berhubungan dengan manusia pribadi, ataupun badan hukum tersebut.

Hal tersebut merupakan pelanggaran dalam bentuk wanprestasi terhadap pihak lain atau melakukan perbuatan melawan hukum. Karena tidak menjalankan kewajibannya dengan tepat waktu, baik disengaja ataupun tidak. Untuk itu, muncullah akibat hukum selanjutnya yang memungkinkan digunakan pada arisan yaitu peralihan resiko. Jika dalam arisan para pihak memilih upaya hukum untuk peralihan resiko itu artinya adalah semua resiko akan dibebankan kepada pihak debitur.²⁰

Wanprestasi merupakan tindakan yang merugikan salah satu pihak, sehingga perlu adanya ganti rugi. Dalam tindakan wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian maupun tanpa kesalahan. Namun, di dalam hukum kontrak tidak memerlukan apakah kelalaian dilakukan sengaja atau tidak, sebab akibat hukumnya tetap sama yaitu ganti rugi. Menurut Mariam Darus Badruzaman ada tiga bentuk dari wanprestasi yaitu *pertama*, debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, *kedua*, debitur terlambat memenuhi perikatan dan *ketiga*, debitur keliru dan tidak pantas memenuhi perikatan.²¹

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara mengisyaratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah hak dan kewajiban atau prestasi dari setiap masing-masing pihak, bahwasanya pihak-pihak yang berjanji memiliki hak dan kewajiban akibat dari perjanjian yang mereka buat. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib memberikan prestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Permasalahan yang terjadi antara admin arisan dengan anggota yakni diselesaikan dengan cara negosiasi, yakni pihak admin memberikan suatu perpanjangan waktu kepada anggota untuk membayar kewajibannya sesuai kesepakatan diawal perjanjian dalam grup *whatsapp*. Sehingga penyelesaian pada perselisihan wanprestasi pada arisan online emas ini adalah dengan melihat kembali kepada kesepakatan diawal karena kegiatan arisan ini dipertanggungjawabkan oleh admin arisan sebagai penanggung jawab bilamana arisan macet.

Kesimpulan

1. Bahwa kedudukan perjanjian tidak tertulis dalam arisan online emas adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Hal ini didasarkan oleh Asas kebebasan berkontrak. Bahwasanya kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis dan tidak tertulis. Sepanjang kedua pihak yang membuat perjanjian sama-sama sepakat dan isi dari perjanjian yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu pula, perjanjian tidak tertulis yang terjadi pada arisan online emas juga termasuk sebagai kontrak *innominaat* atau perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak

²⁰ Bernadetha Aurelia Oktavia, "Langkah Hukum Jika Uang Arisan Online Tak Dikembalikan". [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f5a01577f37a/langkah-hukum-jika-uang-arisan-online-tak-dikembalikan/diakses pada 9 April 2022 pukul 11.09 Wib](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f5a01577f37a/langkah-hukum-jika-uang-arisan-online-tak-dikembalikan/diakses%20pada%209%20April%202022%20pukul%2011.09%20Wib)

²¹ Mariam Darus Badruzaman, 2015 *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku III*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 23.

- bernama merupakan perjanjian yang bentuk dan jenisnya tidak disebutkan di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahwa kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas adalah sah dan mengikat. Artinya perjanjian tidak tertulis tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Dalam pasal 1320 KUHPerdara tidak menyebutkan bahwa perjanjian harus bentuk tertulis. Akan tetapi bila terjadi perselisihan antara para pihak maka perjanjian tersebut haruslah memiliki bukti yang kuat, seperti dalam pembuktian acara perdata.
 3. Bahwa penyelesaian pada perselisihan wanprestasi pada arisan online emas yang ada di Desa Bangsalsari ini adalah dengan melihat kembali kepada kesepakatan yang telah disepakati bersama yaitu jika anggota arisan ada yang melakukan wanprestasi maka di tanggung oleh admin arisan karena sudah sesuai kesepakatan awal perjanjian. Dan permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak admin dan anggota yang melakukan wanprestasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Badrulzaman, Mariam Darus. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku III*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana
- Lubis, Irwansyah, dkk. 2018 *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Salim H.S. 2019. *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tjitrosoedibio, R. Subekti. 1996. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita

Jurnal

- Billy Dicko Stepanus Harefa, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Bila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)", *Jurnal Private Law* Nomor 2, Desember 2016.
- Jamil, N. K., & Rumawi, R. (2020). Implikasi asas pacta sunt servanda pada keadaan memaksa (force majeure) dalam hukum perjanjian Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(7), 1044-1054.
- Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, "Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.
- Mahayoni, *Aspek Hukum Penggunaan Sosial Media Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, *Jurnal Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Presiden*, 16.

Laman

Bernadetha Aurelia Oktavia, *"Langkah Hukum Jika Uang Arisan Online Tak Dikembalikan"*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f5a01577f37a/langkah-hukum-jika-uang-arisan-online-tak-dikembalikan/> diakses pada 9 April 2022.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.